



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG IMBANGAN PEMBAGIAN DAN
PENGUNAAN BIAYA PUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penggunaan dan penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2008 tentang Imbangan Pembagian dan Penggunaan Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2008 tentang Imbangan Pembagian dan Penggunaan Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 20 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 89 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2008 tentang Imbangan Pembagian dan Penggunaan Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 26 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG IMBANGAN PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2008 tentang Imbangan Pembagian dan Penggunaan Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 20 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 89 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2008 tentang Imbangan Pembagian dan Penggunaan Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 26 Seri E) sebagai berikut:

- a. Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi:

Pasal 3

Besarnya dana imbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:

- a. obyek pajak sektor pedesaan dan perkotaan:
 1. bagian untuk aparat/petugas pungut tingkat padukuhan dan desa sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari bagian penerimaan daerah Kabupaten dan merupakan penerimaan bernilai 100% (seratus persen) dengan perimbangan:
 - a) bagian untuk padukuhan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b) bagian untuk desa sebesar 30% (tiga puluh persen);
 2. bagian untuk aparat/petugas pungut tingkat Kecamatan sebesar 12,5% (duabelas koma lima persen) dari bagian penerimaan daerah Kabupaten;
 3. bagian untuk aparat/petugas tingkat Kabupaten sebesar 12,5% (duabelas koma lima persen) dari bagian penerimaan daerah Kabupaten dan merupakan penerimaan bernilai 100% (seratus persen) dengan perimbangan sebagai berikut:
 - a) 85% (delapan puluh lima persen) merupakan bagian untuk aparat/petugas pungut tingkat Kabupaten;
 - b) 15% (lima belas persen) merupakan bagian untuk bank tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang ditunjuk.
- b. obyek pajak sektor pertambangan, perhutanan dan perkebunan, perimbangan pembagiannya sebagai berikut:
 1. Bupati sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 2. Wakil Bupati sebesar 5,5% (lima koma lima persen);
 3. Sekretaris Daerah sebesar 5% (lima persen);
 4. Asisten Sekda. Bidang Administrasi sebesar 4% (empat persen);
 5. Asisten Sekda. Bidang Pemerintahan sebesar 3% (tiga persen);
 6. Asisten Sekda. Bidang Pembangunan sebesar 3% (tiga persen);
 7. Inspektorat Kabupaten sebesar 2% (dua persen);
 8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 7% (tujuh persen);
 9. Dinas Pendapatan Daerah sebesar 63% (enam puluh tiga persen);
- b. Pasal 4, penyebutan nomenklatur organisasi perangkat daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah diubah, sehingga berbunyi Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 Desember 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 8 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 15 SERI E